



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gua, 20 April 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Mie Ayam XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Gua, Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik email: @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Duri, 01 Maret 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di, Kabupaten bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik email: anggamaiza15@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 Juni 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 Juni 2016;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat, Kabupaten bengkayang selama 2 bulan kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 tahun 6 bulan, selanjutnya tinggal bersama di rumah bibi Penggugat dengan alamat, Kabupaten Kubu Raya selama 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat, Kabupaten Bengkayang selama 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Sungai Duri pada tanggal 1 Oktober 2016;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Sanggau Ledo pada tanggal 16 Januari 2021.Saat ini kedua anak tersebut diatas berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat turut serta bekerja;
 - b. Pada tahun 2016, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain judi dindong sehingga mengganggu ekonomi keluarga, namun Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tahun 2024 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kembali lagi bermain Judi online;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Maret 2024 yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan mencari kerja namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Bengkayang;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama sekira 9 bulan;

8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan di ketentuan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang *in person* setelah para pihak dipanggil berdasarkan panggilan ke persidangan yang resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo* yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendorong Penggugat untuk menempuh upaya damai dengan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang bernama Sobari, S.H.I., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 16 Desember 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan di luar pokok perkara, adapun kesepakatan perdamaian antara Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, yang kemudian Penggugat mohonkan sebagai perubahan gugatan dengan penambahan posita dan petitum sesuai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai akibat perceraian yaitu Hak Asuh Anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Sungai Duri pada tanggal 1 Oktober 2016 dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Sanggau Ledo pada tanggal 16 Januari 2021 ditetapkan kepada Pihak Pertama selaku ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak (baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua) diberikan hak untuk dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut dalam pasal 2 atas sepengetahuan dan pengawasan Pihak Pertama maupun Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) berjanji untuk tidak saling menghalangi pihak lain dalam bertemu dan memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan, demikian pula Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) wajib mencegah kerabatnya untuk menghalang-halangi pihak lain memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dimana Pihak Kedua akan memberikan Nafkah untuk kedua orang anak tersebut dalam pasal 2 minimal

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri;

Pasal 6

Bahwa para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) sepakat terkait akibat yang ditimbulkan dalam gugatan perceraian yaitu adanya harta bersama dan lain-lain diselesaikan secara baik-baik dan musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu tanpa merugikan masing-masing pihak;

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pihak Pertama;

Pasal 8

Para Pihak memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dalam hal gugatan perceraian dikabulkan.

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 Juni 2016 yang diterbitkan oleh KUA Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, NIK -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Anggota TNI, alamat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, bernama Irma dan Tergugat sehari-hari saksi panggil Angga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian mengontrak, dan terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang sampai dengan berpisah;
- Bahwa seingat saksi, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekira dari kehamilan anak kedua Penggugat yaitu akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun;
- Bahwa saksi melihat postingan di media sosial Facebook milik Penggugat yang saksi baca bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik-baik saja, namun saksi tidak tahu penyebabnya apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang pertengkaran dan/atau perselisihan Penggugat dan Tergugat bahkan tentang tidak saling bertegur sapaanya Penggugat dan Tergugat, karena selama ini saksi tinggal di Kabupaten Sambas, dan hanya satu tahun sekali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekira delapan bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Penggugat tetap di rumah orang kandungnya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat dan nafkah anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri, namun Tergugat masih menjenguk anak-anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat di XXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita ibu kandung Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga kedua belah termasuk berada didalamnya ibu kandung Tergugat;
- Bahwa selama ini, saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI 1, NIK -, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Dusun, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, bernama Irma, sedangkan Tergugat setiap harinya saksi kenal dengan panggilan Angga;
- Bahwa seingat saksi, terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama adalah di rumah orang tua Penggugat yang berjarak 500 meter dari rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekira empat tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama terjadinya pertengkaran, pernah dua kali saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut saat kebetulan melewati depan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah abangnya di, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul, namun Penggugat dan Tergugat pernah saling mengunjungi sebanyak 2 kali

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ketika Tergugat datang ke XXXXXXXXXXXX dan ketika Penggugat menjemput anak-anaknya di XXXXXX;

- Bahwa pernah dua kali diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak termasuk juga saksi, agar keduanya rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat kepada saksi 2 Penggugat melalui Hakim, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai sebanyak 2 kali diajak oleh saksi namun Tergugat selalu menolak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara medorong Penggugat agar menempuh upaya

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping penasihatn yang dilakukan oleh Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, Sobari, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Desember 2024, mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara perceraian. Adapun kesepakatan perdamaian antara Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua pada pokoknya yakni "ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Sungai Duri pada tanggal 1 Oktober 2016 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Sanggau Ledo pada tanggal 16 Januari 2021, dan Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dimana Pihak Kedua akan memberikan Nafkah untuk kedua orang anak tersebut dalam pasal 2 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri" serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 02 Juni 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat a. Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat bekerja; b. pada tahun 2016 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain judi dindong sehingga mengganggu ekonomi keluarga, namun Tergugat tidak mengulangi lagi; c. pada tahun 2024 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kembali lagi bermain Judi online, kemudian pertengahan bulan maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Hakim menilai karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*)

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menghindari penyelundupan hukum juga kesepakatan yang iktikad tidak baik, maka Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat secara langsung serta tidak mengetahui penyebabnya, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah dan mengakibatkan mereka telah berpisah tempat tinggal sekira 8 bulan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 tidak melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berdiam serumah lagi dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan bagian dari sudah pecahnya rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: " Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya".

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*".

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وإذا شتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 16 Desember 2024 yang dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatannya*", terkait hadanah dan nafkah anak, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Sunan Abu Dawud, juz 1, halaman 224, yang artinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه أبو داود

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."

Sebagaimana dalam dalam lanjutan sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, Sulaiman bin Daud menambahkan, *"Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Hakim dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut terkait hadanah dan nafkah anak, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadanah ada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya maupun pada Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandungnya secara formil berhak juga untuk ikut membesarkan anak, bertemu secara fisik, mengajak jalan-jalan atau melepaskan rindu dari orangtua kepada anaknya, begitu pula sebaliknya dari anaknya kepada orangtua nya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat maupun Tergugat, hal ini telah diatur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan anak, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 huruf (b) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hasil Rapat Pleno Rumusan Hukum kamar Agama Tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) Poin angka 4 (empat) bahwa Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat apabila *"tidak memberi akses kepada Tergugat yaitu sebagai orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ayah/mantan suami harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, apabila mengacu pada Pasal 41 huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Rumusan Kamar Agama pada Rapat Pleno Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jis. Rapat Pleno Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka Hakim menghukum kepada Tergugat berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan untuk membayar nafkah anak tersebut dengan penambahan/kenaikan 10% sampai dengan 20% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Sungai Duri pada tanggal 1 Oktober 2016 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Sanggau Ledo pada tanggal 16 Januari 2021, berada dibawah hadanah Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadialkhir 1446 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Iliyansyah, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Iliyansyah, S.E.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	14.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNPB Pbt.	:Rp	,00
J u m l a h		:Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bky.